

---

**ORGANISASI, KEPEGAWAIAN, PERLENGKAPAN, DAN ANGGARAN**

---

**A. Organisasi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman**

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan, dan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tanggal 27 Januari 2012, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi penerapan standar teknis di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman.

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman memiliki fungsi untuk :

- a. merumuskan kebijakan di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman;
- b. mengkoordinasi dan melaksanakan kebijakan di bidang registrasi nasional, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan, serta eksplorasi dan dokumentasi;
- c. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman;
- d. memfasilitasi dan memberikan bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi nasional, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan, serta eksplorasi dan dokumentasi;
- e. mengelola register nasional dan eksplorasi cagar budaya di air;
- f. melaksanakan kerjasama dan pemberdayaan peranserta masyarakat di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman;
- g. mengevaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman;
- h. melaksanakan dokumentasi cagar budaya dan koleksi museum; dan
- i. melaksanakan administrasi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman disokong oleh 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan 5 (lima) Sub Direktorat. Adapun masing-masing subdirektorat dan subbagian tata usaha beserta tugas dan fungsinya diuraikan sebagai berikut:

### 1) Subdit Program dan Evaluasi

Subdirektorat Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, program dan anggaran, kerjasama dan pemberdayaan peranserta masyarakat, evaluasi pelaksanaan program dan anggaran, dan pelaporan Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 551, Subdirektorat Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi untuk:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di bidang registrasi nasional, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan, serta eksplorasi dan dokumentasi;
- c. penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat;
- d. koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemberdayaan peranserta masyarakat di bidang registrasi nasional, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan, serta eksplorasi dan dokumentasi;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran kegiatan Direktorat; dan
- f. penyusunan laporan Direktorat.

### 2) Subdirektorat Registrasi Nasional

Subdirektorat Registrasi Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pengelolaan register nasional serta fasilitasi, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang registrasi nasional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 555, Subdirektorat Registrasi Nasional menyelenggarakan fungsi untuk :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang registrasi nasional;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran, penetapan, dan pengelolaan data registrasi nasional cagar budaya dan koleksi museum;
- c. perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi nasional;
- d. pengelolaan register nasional;
- e. fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran dan penetapan, dan pengelolaan data; dan
- f. evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran dan penetapan, dan pengelolaan data.

### 3) Subdirektorat Pelindungan

Subdirektorat Pelindungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta fasilitasi, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pelindungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 559, Subdirektorat Pelindungan menyelenggarakan fungsi untuk:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang Pelindungan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang perijinan, pengamanan, pemeliharaan, dan pemugaran;
- c. perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pelindungan;
- d. fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perijinan, pengamanan, pemeliharaan, dan pemugaran; dan
- e. evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perijinan, pengamanan, pemeliharaan, dan pemugaran cagar budaya dan permuseuman.

### 4) Subdirektorat Pengembangan dan Pemanfaatan

Subdirektorat Pengembangan dan Pemanfaatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta fasilitasi, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi serta pengembangan dan pemanfaatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 563, Subdirektorat Pengembangan dan Pemanfaatan menyelenggarakan fungsi untuk:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan dan pemanfaatan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan permuseuman;
- c. perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan permuseuman;
- d. fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan permuseuman; dan
- e. evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan permuseuman.

#### 5) Subdirektorat Eksplorasi dan Dokumentasi

Subdirektorat Eksplorasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria, eksplorasi cagar budaya bawah air serta fasilitasi, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi serta dokumentasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 567, Subdirektorat Eksplorasi dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi untuk:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang eksplorasi dan dokumentasi;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang eksplorasi dan dokumentasi;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang eksplorasi dan dokumentasi;
- d. pelaksanaan eksplorasi cagar budaya di air;
- e. fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang eksplorasi dan dokumentasi;
- f. evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang eksplorasi dan dokumentasi; dan
- g. pelaksanaan dokumentasi cagar budaya dan koleksi museum.

#### 6) Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan Direktorat.

Selain unit kerja tersebut di atas, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara teknis dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis sebagai berikut:

- 1) Balai Pelestarian Cagar Budaya Banda Aceh dengan wilayah kerja Provinsi NAD dan Sumatera Utara;
- 2) Balai Pelestarian Cagar Budaya Batusangkar dengan wilayah kerja Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau;
- 3) Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi dengan wilayah kerja Provinsi Jambi, Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;
- 4) Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang dengan wilayah kerja Provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat;
- 5) Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah, dengan wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah;
- 6) Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta, dengan wilayah kerja Provinsi D.I. Yogyakarta;
- 7) Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto, dengan wilayah kerja Provinsi Jawa Timur;
- 8) Balai Pelestarian Cagar Budaya, dengan wilayah kerja Provinsi Bali, NTT dan NTB;

- 9) Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar, dengan wilayah kerja Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara;
- 10) Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran;
- 11) Balai Konservasi Borobudur;
- 12) Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda, dengan wilayah kerja Pulau Kalimantan;
- 13) Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo, dengan wilayah kerja Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah
- 14) Balai Pelestarian Cagar Budaya Ternate, dengan wilayah Kerja Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat;
- 15) Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta
- 16) Museum Sumpah Pemuda, Jakarta
- 17) Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta
- 18) Museum Basoeeki Abdullah, Jakarta
- 19) Museum Benteng Vredeburg, Yogyakarta

## **B. Kepegawaian**

Jumlah pegawai Direktorat Pelestaian Cagar Budaya dan Permuseuman sebanyak 51 orang dengan uraian sebagai berikut:

- |  |            |
|--|------------|
| 1) Direktur                            | : 1 orang  |
| 2) Subdit Program dan Evaluasi         | : 10 orang |
| 3) Subdit Registrasi Nasional          | : 8 orang  |
| 4) Subdit Pelindungan                  | : 9 orang  |
| 5) Subdit Pengembangan dan Pemanfaatan | : 7 orang  |
| 6) Subdit Eksplorasi dan Dokumentasi   | : 11 orang |
| 7) Sub Bagian Tata Usaha               | : 5 orang  |

## **C. Perlengkapan**

Direktorat Pelestaian Cagar Budaya dan Permuseuman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung sarana dan prasarana berupa peralatan teknis dan administrasi yang terdaftar dalam Daftar Inventaris Kekayaan Milik Negara/Barang Milik Negara (IKMN/BMN).

#### D. Anggaran

Alokasi anggaran Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman tahun 2014 bersumber dari dana APBN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 194.100.000.000,- sampai dengan 30 Juni 2014 sudah terealisasi sebesar Rp 11.490.296.056,- atau 5,93 %.

#### MATRIK PAGU DAN REALISASI ANGGARAN PER 30 JUNI 2014

##### Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dan Tugas Pembantuan (TP)

Belanja	Pagu	Realisasi	%
Pegawai	4.014.028.000	1.696.685.456	42,27
Barang	85.425.028.000	8.843.573.600	10,35
Modal	104.660.944.000	965.400.000	0,92
Jumlah	<b>194.100.000.000</b>	11.505.659.056	5,93

##### Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Belanja	Pagu	Realisasi	%
Pegawai	4.014.028.000	1.696.685.456	42,27
Barang	79.828.962.000	8.613.088.600	10,79
Modal	6.380.705.000	-	-
Jumlah	<b>90.223.695.000</b>	10.309.774.056	11,43

**Grafik Target dan Realisasi APBN 2014**  
**Direktorat Cagar Budaya dan Permuseuman**

